

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial selain sebagai makhluk pribadi/individu, dimana manusia selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu bersama-sama dan kelompok-kelompok.

Di dalam suatu kelompok masyarakat, baik masyarakat kota, desa, modern ataupun primitif, bahkan masyarakat yang lebih besar selalu dijumpai aneka macam peraturan-peraturan yang merupakan petunjuk hidup bagi setiap individu bagaimana ia harus bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. Kedisiplinan sangat diperlukan di dalam kehidupan, baik pribadi maupun kelompok atau organisasi. Disiplin yang berintisari ketaatan atau kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan atau kelaziman yang berlaku, adalah salah satu faktor penting dalam usaha mencapai tujuan tertentu.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang berlaku di Negara Indonesia, dengan demikian aturan-aturan yang ada di dalamnya mengikat setiap orang yang menjadi warga negara maupun orang yang ada didalam Negara Republik Indonesia. Warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di dalam hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1).

Dalam Sapta Marga dan Sumpah prajurit telah ditekankan bahwa para prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu,

anggota Tentara Nasional Indonesia wajib pula menegakkan kehormatan dan selalumenghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan dan kesatuannya. Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan adanya empat Lingkungan Peradilan yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Lingkungan Peradilan Militer.

Melihat dari kenyataan bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peradilan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sangat berbeda dengan peradilan lainnya, karena dalam pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia berlaku suatu sistem dan cara serta norma-norma disiplin hukum lain yang berlaku dalam jajaran badan peradilan umum.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu ABRI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia yang kemudian disingkat dengan TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara hukum, yang berarti setiap penduduk, pejabat penguasa aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dalam tingkah laku sehari-hari baik didalam maupun di luar dinas.

Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer

(PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi. Adapun tindak pidanadesersi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 85-87.

Beberapa putusan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Tahun 2013 dengan nomor putusan 137– K / PM.III-12 / AL / VI / 2013, tahun 2014 nomor putusan 06– K / PM.III-12 / AD / I / 2014, tahun 2015 nomor putusan 76-K / PM.III-12 / AD / V / 2015, tahun 2016 nomor putusan 09– K / PM.III-12 / AD / I / 2016, tahun 2017 nomor putusan Nomor : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017, tahun 2018 nomor putusan Nomor : 39-K/PM.III-12/AD/II/ 2018 (Sumber wawancara Kapten CHK Dani Subroto, S.H).

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melewati beberapa tahap/tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat penyidikan

2. Tingkat penuntutan
3. Tingkat pemeriksaan di persidangan
4. Tingkat putusan

Tahapan-tahapan tersebut di atas hampir sama dengan tahapan penyelesaian perkara pidana di Peradilan Umum, hanya saja aparat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara, yang berbeda. Jika dalam peradilan umum yang berhak menjadi penyidik adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasar pada :

1. Penyidik adalah :
  - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Peradilan Militer yang mempunyai hak menjadi penyidik adalah “pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI dan atau mereka yang tunduk pada peradilan Militer” yaitu Polisi Militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang tata peradilan militer.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai

dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Hak penyidik pada ;

1. Para Atasan yang berhak menghukum (Ankum) Terhadap anak buahnya
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan ABRI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan ABRI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengajukan proposal skripsi ini dengan judul **“Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota TNI Berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi anggota TNI di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ?

2. Faktor apa yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi bagi anggota TNI berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau wawasan kepastian hukum oleh penegak hukum serta ilmu dalam prakteknya.
- b. Memperkaya konsep, teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan pengetahuan penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi bagi anggota TNI berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM.
- c. Menjadikan dasar dan referensi untuk penelitian.
- d. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi bagi anggota TNI berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang
- b. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi bagi anggota TNI berdasarkan pasal 85-87 KUHPM.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tinjauan Umum tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>1</sup> Pengertian lain dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>2</sup> Disamping itu dalam Bahasa Indonesia telah dipakai beberapa istilah yang lain, misalnya :

- Peristiwa Pidana
- Perbuatan Pidana
- Pelanggaran Pidana
- Perbuatan yang dapat dihukum dan

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke 5, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 hlm 48

<sup>2</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cetakan ke 3, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 204

- Perbuatan yang boleh dihukum<sup>3</sup>

Jadi dalam bahasa Indonesia untuk terjemahan delict atau *strafbaarfeit* itu ada 6 (Enam) istilah, termasuk istilah “Tindak Pidana”. Diantara keenam Istilah itu menurut para ahli yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “Tindak Pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkannya, disamping itu pemerintah didalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah “Tindak Pidana”, seperti didalam peraturan-peraturan Tindak Pidana Khusus.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana tertentu didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, hlm 1

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 hlm 54

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>5</sup>

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.<sup>6</sup>

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan

---

<sup>5</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hlm 4

<sup>6</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2003, hlm 79

istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sisni selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif ( tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>7</sup>

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>8</sup>

Setelah mengenai definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Obyektif

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 49

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 hlm 38

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan, terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53Ayat (1) KUHP

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>9</sup>

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*); contoh Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*); contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu merupakan unsur tindak pidana oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbul nya kejadian atau peristiwa. Ada

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 51

pihak lain berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan

Maksud nya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidanya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidanya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Ingatan yang membunuh unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendirimisalnya pada Pasal 362 KUHP. Terdapat kalimat "dengan maksud" kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak

dinyatakan dari hal – lahir, tergantung pada niat seseorang mengambil barang.<sup>10</sup>

## **1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Militer**

### **1.5.2.1 Jenis Tindak Pidana/Delik**

Delik-delik dapat dibeda-bedakan. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum (*commune delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*delicta propria*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.<sup>11</sup>

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah

---

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm 51

<sup>11</sup>Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hlm 19

melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada

dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.<sup>12</sup>

#### **1.5.2.2 Tindak Pidana Militer**

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus untuk militer. Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer

---

<sup>12</sup> Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta hlm 47

menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Tindak pidana militer yang ada pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu :

- Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan
- Tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*)

1. Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang ada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. disebutkan "pada "rinsipnya", karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan sunjek militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a. Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (Ps. 73 KUHPM)
- b. Kejahatan desersi (Ps 87 KUHPM)
- c. Meninggalkan pos penjagaan (Ps 118 KUHPM)

---

<sup>13</sup> Herdjito, "Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi"(Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung),2014 hlm 39

2. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Ps-52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Misalnya: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjaga keamanan, justru mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu *chambre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa(*corps geest*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut.<sup>14</sup>

### **1.5.2.3 Sifat Hakikat Hukum Disiplin Militer**

Hukum militer merupakan hukum khusus, merupakan suatu sistem norma-norma yang bersifat mengatur dan

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm 19

melindungi, mengamankan penyelenggaraan tugas dan fungsi militer. Sebagai diketahui tugas militer adalah berat. Yaitu melaksanakan pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau bertempur. Untuk dapat melaksanakan tugas yang berat itu diperlukan suatu disiplin yang ketat. Antara lain harus ada kepatuhan, ketertiban, ada hierarki jabatan maupun kepangkatan didalam organisasi militer. Dan sikap patuh taat kepada atasan dari setiap bawahan tersebut sangat diperlukan.

Bagi keperluan menciptakan dan membina disiplin, ketertiban, ketaatan tersebut diadakan norma-norma atau kaidah hukum yang khusus yaitu hukum militer. Hukum disiplin militer berada dalam sub-sistem hukum militer. Dalam hal ini hukum disiplin tersebut harus diabadikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kearah tercapainya sasaran yaitu berhasilnya dengan sempurna segala pelaksanaan tugas militer. Bertitik tolak dari pikiran tersebut maka hukum disiplin militer tidak dapat lain dari serangkaian peraturan yang berisi norma-norma untuk mengatur, menegakan dan melindungi disiplin atau kehidupan keprajuritan, supaya segenap tugas kewajiban militer terlaksana dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.<sup>15</sup> Norma-norma tersebut

---

<sup>15</sup> Badan Pembinaan Hukum TNI, *Disiplin Prajurit TNI*, Jakarta, 2016 hlm 2

tidak boleh mengoyahkan sendi-sendi kemiliteran tetapi harus yang sebaliknya yaitu memperkuat.<sup>16</sup>

#### **1.5.2.4 Asas Hukum Disiplin Militer**

Yang dimaksud dengan asas hukum disini ialah dasar-dasar yang fundamental yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum suatu masyarakat atau bangsa.

- **Asas hukum disiplin militer adalah Pancasila**

Pancasila adalah dasar-dasar fundamental yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Masyarakat TNI/ABRI adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Karena itu asas-asas hukum yang berlaku bagi masyarakat atau bangsa Indonesia adalah juga asas-asas hukum yang berlaku bagi TNI/ABRI. TNI/ABRI merupakan salah satu dari sekian banyak Aparatur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Karena itu Pancasila adalah asas hukum disiplin militer TNI/ABRI. Berarti bahwa semangat dan isi dari hukum disiplin militer tersebut mencerminkan jiwa dan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996 hlm 29

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm 30

#### **1.5.2.5 Penyelesaian Suatu Tindak Pidana Secara Hukum Disiplin**

Perbedaan pokok antara tindak pidana dan pelanggaran disiplin ialah bahwa suatu tindak pidana pada umumnya dirasakan sebagaimengganggu keseimbangan masyarakat, ketergangguan mana hanya dapat dipulihkan dengan penjatuhan pidana sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas (ultimum remedium) kepada petindak. Sedangkan pelanggaran disiplin lebih merupakan perbuatan yang tidak pantas yang dapat “diatasi” dengan cara pemberian teguran atau hukuman yang bersifat mendidik. Dapat juga disebutkan sebagai perbedaannya: berat atau ringannya sifat suatu tindakan atau akibat-akibatnya. Akan tetapi dalam hal atau keadaan tertentu sering ditemukan kesulitan-kesulitan untuk memperbedakan sifat-sifat tersebut. Demikianlah misalnya ada suatu tindakan dalam masyarakat militer umumnya dianggap sebagai “kenakalan” militer atau sebagai pelanggaran disiplin militer, akan tetapi oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai pantas untuk dipidana.

Dengan perkataan lain adakalanya suatu tindak pidana (yang tentunya ringan sifatnya) dirasakan hanya sebagai pelanggaran disiplin saja atau sebaliknya. Mengingat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang militer adalah juga merupakan pendidikan atau pembinaan baginya selama tidak dibarengi pemecatan dari militer, maka sudah wajar apabila dimungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana (yang bersifat

ringan) yang lebih mendekati golongan “golongan pelanggaran disiplin militer” secara hukum disiplin demi tujuan perbaikan seseorang militer.<sup>18</sup>

### 1.5.3 Tinjauan Umum Desersi

#### 1.5.3.1 Pengertian Desersi dan Macam-Macam Tindak Pidana

##### Desersi

Menurut kamus bahasa Indonesia desersi adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh.

Pengertian atau definisi dari desersi tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 87 KUHPM, bahwa desersi adalah tidak hadir dan tidak sah lebih dari 30 hari padawaktu damai dan lebih dari 4 hari pada waktu perang. Ciri utama dari tindak pidana desersi ini adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan baginya dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas.<sup>19</sup>

Penjelasan Pasal 87 sebagai berikut :

##### 1. Diancam karena desersi militer :

Ke-1 yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki

---

<sup>18</sup>Sianturi, *Op.cit.*, hlm 55

<sup>19</sup><http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2011/10/desersi-kejahatan-militerterhadap.html>, 23 October 2011.Diakses pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, 22.00.

dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3 yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya darisuatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2

2. Desersi dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.<sup>20</sup>

### **1.5.3.2 Bentuk-bentuk Desersi**

Dari perumusan Pasal 87 disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu:

1. Tindak pidana desersi murni diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Tindak pidana desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, diatur dalam Pasal 87 ayat 1 ke-2 dan ke-3 KUHPM.

---

<sup>20</sup>Moch, Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006, hlm 222

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

1. Militer yang pergi dengan maksud (oogmerk) untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya;
2. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
3. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyebrang ke musuh;
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu<sup>21</sup>

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Sesuai dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Desersi Bagi Anggota TNI Berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya” maka penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran

---

<sup>21</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM – PTHM, 1981, hlm 263

kuesioner.<sup>22</sup>Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

### **1.6.2 Sumber Data atau Bahan Hukum**

Sumber data atau badan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, dll.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undang yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas seperti KUHPM Pasal 85, 86, dan 87 tentang tindak pidana desersi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sumber seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, buku karangan sarjana, serta makalah-makalah dari seminar terutama yang berkaitan dengan analisa yuridis tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota militer.

---

<sup>22</sup>Jonaedi Efendi-Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 149

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya yang terdiri dari sumber :

- a. kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

#### **1.6.3 Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji berbagai buku, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi bagi anggota TNI berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM.
2. Observasi yang erat kaitannya dengan pembahasan penelitian ini juga dikumpulkan, bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyuntingan bahan hukum, pengklarifikasian bahan hukum yang relevan dan penguraian secara sistematis.
3. Melalui wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

#### **1.6.4 Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh terlebih dahulu diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan ketentuan hukum yang ada dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan kaidah hukum yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau uraian yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenal fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

#### **1.6.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diuraikan secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan.

Keseluruhan sistematika yang ada dalam penulisan penelitian ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat terpisahkan. Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhirnya diperoleh kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

*Bab Pertama*, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu penting untuk diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan secara konkret masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang memuat tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar, metode penelitian yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

*Bab Kedua*, bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai bentuk-bentuk penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi berdasarkan Pasal 85-87 KUHPM. Sub bab kedua membahas tentang analisa penerapan penjatuhan sanksi tindak pidana desersi anggota TNI.

*Bab Ketiga*, bab ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan tindak pidana desersi.

*Bab Keempat*, Penutup, merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini

sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.6.6 Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atas sumber masalah. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

#### **1.6.7 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian proposal ini adalah 5 (tiga) bulan, dimulai dari bulan April 2018 sampai dengan Agustus 2018. Tahap persiapan penelitian ini meliputi penentuan judul penelitian dan penulisan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama 3 bulan terhitung mulai akhir bulan April.